



<b>News Title :</b> Masuknya Aset Kripto Timbulkan Dualisme Pengawasan	
<b>Media Name :</b> Media Indonesia	<b>Journalist :</b> (Mir/Des/E-1)
<b>Publish Date :</b> 11 October 2022	<b>Tonality :</b> Positive
<b>News Page :</b> 11	<b>News Value :</b> 267,120,000
<b>Resources :</b> Bhima Yudhistira ( Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) ), Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan)	<b>Ads Value :</b> 89,040,000
<b>Section/Rubrication :</b> Sektor Riil	<b>Topic :</b> kripto

# Masuknya Aset Kripto Timbulkan Dualisme Pengawasan

MASUKNYA aset kripto dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menimbulkan pertanyaan.

Apalagi saat ini pengawasan dan penyelenggaraan perdagangan aset kripto di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan masuknya aset kripto sebagai bagian dari RUU P2SK akan memiliki konsekuensi dalam pengawasan dan regulasi aset digital itu di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan

Bank Indonesia.

“Kalau pengawasan diatur oleh OJK, padahal aset kripto bukan didefinisikan sebagai *cryptocurrency* atau mata uang, melainkan sebagai komoditas, maka akan terdapat dualisme pengawasan. Tentu ini membuat banyak pihak bertanya, bagaimana aset kripto didefinisikan ke depannya, apakah sebagai mata uang atau komoditas?” kata Bhima melalui keterangannya, kemarin.

Menurut Pasal 205, lanjut dia, pihak yang menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) wajib menyampaikan data dan infor-

masi ke BI dan OJK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Di Pasal 205 ayat 1 disebutkan BI dan OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

Kewenangan BI dan OJK semakin diperkuat dalam ayat 4 pasal tersebut, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 205 diatur dalam peraturan OJK dan peraturan Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya.

Bhima berpendapat konsekuensi dari pasal-pasal tersebut bertolak belakang dengan regulasi sebelumnya yang menjadikan Bappebti sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi aktivitas aset kripto di Indonesia.

Apalagi di berbagai negara yang sedang dijadikan sebagai tolok ukur pengaturan aset kripto, peran pengawasan aset kripto berada pada bursa berjangka komoditas.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan mengawal pembahasan RUU P2SK. Sebab, imbuh Menkeu, rancangan produk hukum inisiatif DPR itu bersifat *omnibus law* dan mencakup banyak aspek di sektor keuangan nasional. (Mir/Des/E-1)